

SURAT EDARAN DIREKSI

SE.2023.005/VII/GMJY-DIR

TENTANG PEMADANAN NIK KTP - NPWP

Sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dan peraturan pelaksana UU HPP melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022 dimana wajib pajak orang pribadi yang merupakan penduduk dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan format 15 digit wajib melakukan pemadanan dengan data kependudukan yang ada di Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Maka, Direksi menetapkan ketentuan sebagai berikut:

- A. Seluruh karyawan dan Mitra wajib menyerahkan tangkapan layar/screen shoot bukti pemadanan/validasi (contoh terlampir) kepada Cluster manager selambatnya tanggal 30 Agustus 2023
- B. Cluster manager menyerahkan rekap dan link gdrive dokumen validasi ke HR kantor pusat selambatnya tanggal **15 September 2023**.
- C. Berikut cara pemadanan NIK KTP NPWP:
 - 1) Masuk / login ke DJP Online
 - 2) Masukkan NPWP, Kemudian masukkan kata sandi dan kode keamanan
 - 3) Setelah masuk ke halaman menu utama, pilih "Profil"
 - Ketika halaman profil terbuka, maka akan tertera status validasi data utama "Perlu Dimutakhirkan" atau "Perlu Dikonfirmasi"
 - 5) Keterangan tersebut menunjukkan bahwa perlu melakukan pemutakhiran
 - 6) Lalu pada halaman menu Profil pada bagian Data Utama, terdapat NIK/NPWP16.
 - 7) Berikutnya, masukkan **NIK** yang berjumlah **16 digit** pada kolom tersebut
 - 8) Kemudian klik "Validasi"
 - 9) Maka, sistem DJP akan melakukan validasi data dengan yang tercatat pada Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil(Dukcapil)
 - 10) Apabila data valid, maka sistem akan menampilkan notifikasi informasi data telah ditemukan



- 11) Selanjutnya, pada notifikasi tersebut klik "OK"
- 12) Lalu tekan tombol "Ubah Profil"
- 13) Selain itu juga dapat melengkapi data KLU (pilih kode KLU Z5000 jika sebagai pegawai swasta) dan anggota keluarga
- 14) Jika sudah selesai tervalidasi, maka sudah dapat menggunakan NIK untuk login ke DJP Online.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dilaksanakan dengan benar dan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Jakarta

Pada tanggal : 18 Juli 2023

PT GADAI SUKSES ANEKA MULIA JAYA

